

ANALISIS KELAYAKAN PENANGANAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOTA MALANG

Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Email: inbangwil@gmail.com

Abstrak: Dalam pelestarian cagar budaya diperlukan sebuah penilaian atas cagar budaya dan usulan penanganannya, sehingga proses pelestarian cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan etika pelestarian dan tepat sasaran. Analisis kelayakan penanganan pelestarian ini bertujuan menilai kondisi fisik dan non fisik cagar budaya untuk mengetahui kelayakan penanganan cagar budaya, sehingga diketahui kelayakan penanganan setiap cagar budaya, untuk kemudian dirumuskan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi dasar penanganan untuk setiap cagar budaya yang dikaji. Penilaian kelayakan berdasarkan kriteria-kriteria fisik dan non fisik, yang selanjutnya menjadi variabel dan diberi bobot dan skor. Dari hasil penilaian di peroleh struktur cagar budaya yang memiliki skor kelayakan penanganan tertinggi adalah Buk Gluduk, yaitu sebesar 172 dan yang terendah adalah jembatan Majapahit dengan skor 155. Skor tertinggi 184 untuk bangunan dimiliki Gereja Cathedral Ijen, sedangkan skor terendah dimiliki oleh bangunan MI KH. Badrussalam sebesar 133. Skor tertinggi dimiliki oleh kawasan Bundaran Tugu, yaitu sebesar 108 dan skor terendah dimiliki oleh kawasan jalan pulau-pulau sebesar 98. Strategi preservasi digunakan untuk melindungi objek cagar budaya dengan nilai signifikansi tinggi atau Golongan A. Sedangkan strategi konservasi lebih diarahkan untuk objek cagar budaya dengan nilai signifikansi sedang atau Golongan B. Sebaliknya untuk objek cagar budaya dengan nilai signifikansi rendah diarahkan menggunakan strategi demolisi.

Kata kunci: cagar budaya, pelestarian, penanganan, Kota Malang

Abstract: *Preservation of cultural heritage, is needed and a proposal for handling it, so that the process of preserving cultural heritage is carried out in accordance with the ethics of preservation and right on target. The feasibility analysis of this preservation treatment aims to assess the physical and non-physical conditions of cultural heritage to determine the feasibility of handling cultural heritage, so that it is known the feasibility of handling each cultural heritage, and then formulating recommendations that become the basis for handling each cultural heritage that is studied. The feasibility assessment is based on physical and non-physical criteria, which then become variables and are given weights and scores. from the results of the assessment, it was found that the cultural heritage structure that has the highest score for handling feasibility is Buk Gluduk, which is 172 and the lowest is the Majapahit bridge with a score of 155. The highest score 184 for the building is owned by the Ijen Cathedral Church, while the lowest score is owned by the MI KH building. Badrussalam is 133. The highest score belongs to the Tugu Roundabout area, which is 108 and the lowest score is owned by the islands road area of 98. The preservation strategy is used to protect cultural heritage objects with high significance value or Group A. While the conservation strategy is more directed to cultural heritage objects with moderate significance value or Group B. On the other hand, cultural heritage objects with low significance values are directed to use a demolition strategy*

Key words: *cultural heritage, preservation, handling, Malang city*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kota yang dirancang pada masa kolonial, Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki karakteristik pola dan struktur perkotaan khas yang masih bertahan sampai saat ini. Melalui peninggalan karya-karya arsitektur berupa bangunan-bangunan lama bernilai sejarah. Sejarah perkembangan

kota dapat dilihat, ditelusuri dan dipelajari. Tidak hanya bangunan lama, bangunan, struktur, dan kawasan yang terdapat di Kota Malang dapat diinventarisasi dan menjadi register cagar budaya. Dalam tahapan berikutnya, pemerintah dapat mengintervensi melalui penetapan cagar budaya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya.

Definisi cagar budaya sesuai dengan undang-undang tersebut adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Mengutip Snyder & Catanese (1979), kegiatan preservasi dan konservasi bangunan bersejarah pada dasarnya merupakan bagian yang bersatu dengan perencanaan kota atau "*the urban planning*". Konservasi terhadap bangunan bersejarah pada dasarnya juga terkait erat dengan tiga hal penting, yaitu: a) sejarah perkembangan kota, b) kawasan atau lingkungan kota lama bernilai sejarah dan c) konteks ragam "arsitektur kota" dan ragam gaya arsitektur pada bangunan lama bersejarah.

Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif, dimana kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli dengan memperhatikan etika pelestarian. Dalam upaya melakukan pelestarian cagar budaya diperlukan sebuah penilaian atas cagar budaya dan usulan penanganannya, sehingga proses pelestarian cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan etika pelestarian dan tepat sasaran.

Menurut Shankland dalam Bani (2004), lingkup pelestarian dapat

dibedakan atas desa dan kota kecil bersejarah, kawasan bersejarah dalam kota besar, kota bersejarah, dan kelompok bangunan bersejarah. Seiring perkembangan peranan konservasi tidak cukup hanya memelihara dan melestarikan saja, melainkan perlu dilandasi oleh motivasi sosial, budaya, aspek estetis dan pertimbangan segi ekonomi yang mengejawantahkan simbolisme, identitas suatu kelompok ataupun aset kota. Sehingga upaya konservasi berkembang ke tahap aktivasi bangunan, yang menghidupkan kembali aktivitas didalam bangunan yang awalnya pernah ada, tetapi telah mengalami kemunduran/degradasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Perkembangan ini diikuti dengan tahap restorasi dan renovasi pada bangunan. Dalam tahapan perkembangan selanjutnya, walaupun konservasi telah mengembalikan fungsi yang ada pada bangunan sebelumnya sehingga dapat hidup kembali. Tetapi seiring perkembangan zaman tingkat kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna juga berbeda dari periode sebelumnya dengan lahan yang tersedia semakin terbatas. Oleh sebab itu untuk memiliki wadah yang memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan saat ini tanpa membuat bangunan baru menjadi suatu tuntutan. Sehingga upaya konservasi dengan menambahkan fasilitas dan fungsi yang memadai untuk kegunaan saat ini (*adaptive reuse*) dipakai untuk menjawab permasalahan tersebut dengan tanpa merubah struktur utama. Proses konservasi dengan *adaptive reuse* juga dianggap sebagai salah satu penghematan energi diberbagai bidang.

METODE

Metode pengumpulan data dalam Kajian ini terdiri dari pengumpulan data primer melalui survei primer dan pengumpulan data sekunder melalui survei sekunder.

Survei primer adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah perencanaan yang sebenarnya secara langsung di lapangan. Survei primer dilakukan melalui observasi lapangan baik dengan pengamatan langsung maupun dengan menggunakan foto, wawancara maupun penyebaran angket/kuisioner. Cara ini dilakukan untuk melengkapi data yang akan digunakan untuk membuat analisis lebih lanjut.

Survei sekunder dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada tanpa perlu melakukan pengamatan atau pengambilan data langsung dari sumber data. Survei sekunder yang dilakukan meliputi studi literatur dan survei instansi.

Populasi dan sampel di dalam kajian ini digunakan untuk 2 tujuan utama. Pertama adalah mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap cagar budaya. Kedua adalah menggali informasi tentang faktor penyebab perubahan cagar budaya dan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya. Guna mengidentifikasi dan menilai cagar budaya dilakukan observasi terhadap setiap cagar budaya yang ada di Kota Malang. Kajian yang dianalisis untuk ini adalah objek cagar budaya yang berupa struktur, bangunan dan kawasan. Pemilihan objek cagar budaya yang dikaji dalam kegiatan ini didasarkan pada beberapa sumber utama, diantaranya daftar cagar budaya yang telah dan akan ditetapkan, daftar inventarisasi cagar budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Ahli Cagar Budaya, daftar inventarisasi cagar budaya dalam Rencana Induk Cagar Budaya, serta daftar cagar budaya dalam arahan Rencana Tata Ruang. Berdasarkan sumber-sumber ini, selanjutnya diperoleh jumlah objek cagar budaya di Kota Malang sebagai berikut:

- Struktur: 6 objek
- Bangunan: 426 objek
- Kawasan: 4 objek

Jumlah populasi objek cagar budaya merujuk pada daftar cagar budaya yang telah dan akan ditetapkan, inventarisasi Dinas Pendidikan dan Tim Ahli Cagar Budaya, Rencana Tata Ruang, Rencana Induk Cagar Budaya dan Rencana Strategis Kawasan Sosial Budaya adalah 436 objek. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*. Penggunaan *snowball sampling* dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai yang menerus. Pengambilan objek cagar budaya sebagai sampel dalam pelaksanaannya sangat dimungkinkan akan ditemui objek yang tidak lagi eksis, artinya akan dibutuhkan objek pengganti untuk memenuhi ukuran sampel yang representatif. Guna merespon kemungkinan tersebut maka digunakan *snowball sampling* agar pengambilan sampel dapat terus dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pihak yang relevan, misalnya Tim Ahli Cagar Budaya.

Penentuan ukuran sampel untuk objek cagar budaya yang berupa struktur dan kawasan menggunakan metode sample jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel dengan pertimbangan karena jumlah objek yang relatif sedikit (kurang dari 30). Sementara untuk ukuran sampel objek berupa bangunan menggunakan rumus Slovin.

Analisis kelayakan penanganan pelestarian ini bertujuan menilai kondisi fisik dan non fisik cagar budaya untuk mengetahui kelayakan penanganan cagar budaya. Melalui analisis ini dapat diketahui kelayakan penanganan setiap cagar budaya, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi dasar penanganan untuk setiap cagar budaya yang dikaji.

Penilaian kelayakan dalam kegiatan ini dilakukan dengan menilai cagar budaya berdasarkan kriteria-kriteria fisik dan non fisik. Kriteria ini selanjutnya menjadi variabel yang nantinya akan diberi bobot dan skor guna menilai kelayakan penanganan setiap cagar budaya.

Langkah selanjutnya setelah menentukan variabel, indikator dan parameter adalah memberikan nilai terhadap setiap parameter dalam skala ordinal (*skoring*). Penilaian dibuat menjadi 4 tingkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah menghitung nilai setiap parameter menggunakan rumus berikut:

$$P = \text{Skor} \times \text{Bobot}$$

Keterangan:

P = Nilai parameter

Pemberian bobot dilakukan pada setiap indikator. Merujuk pada Putranto (2018), indikator kelayakan penanganan cagar budaya dapat diberi bobot 1 dan 2. Bobot menunjukkan tingkat kontribusi indikator terhadap peringkat objek cagar budaya yang layak mendapat penanganan pelestarian.

Selanjutnya penentuan hirarki prioritas penanganan bangunan cagar budaya dilakukan dengan mengelompokkan cagar budaya berdasarkan karakteristik jarak kedekatan dengan bangunan cagar budaya yang lain, kesamaan karakteristik, kemiripan sejarah dan satuan unit kawasan eksisting saat ini. Selanjutnya dihitung nilai setiap kelompok dengan menjumlahkan skor cagar budaya di dalam kelompok. Guna menentukan hirarki penanganan setiap kelompok cagar budaya maka dibuat kelas interval dengan rumus berikut:

$$Z = \frac{(x - y)}{k}$$

Keterangan :

Z = Interval kelas

x = Nilai tertinggi

y = Nilai Terendah

k = Jumlah kelas

Hasil akhirnya berupa klasifikasi cagar budaya. Konsep dasar analisis hirarki penanganan adalah dengan memberikan hirarki tertinggi pada cagar budaya dengan nilai kelayakan tertinggi. Artinya cagar budaya yang memiliki hirarki tinggi akan mendapatkan prioritas lebih tinggi untuk penanganan pelestarian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan bangunan cagar budaya di Kota Malang tersebar pada 5 kecamatan (Pusat dan Hilir) berbagai fungsi bangunan. Adapaun fungsi bangunan cagar budaya yang ditemukan di lapangan diantaranya fungsi perkantoran, perdagangan, jasa, rumah tinggal, peribadatan, pendidikan, kesehatan, industri, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang didominasi oleh bangunan rumah tinggal dan bangunan pendidikan. Bangunan pendidikan umumnya dibangun pada masa kolonial Belanda antara tahun 1927-1954. Bangunan pendidikan ini diantaranya SMAN 1, 2, 3 dan 4 Malang, SMPK dan SMAK Cor Jesu dan SMAK Santo Albertus. Sementara bangunan cagar budaya yang paling sedikit dijumpai di Kota Malang berupa sarana olahraga. Objek cagar budaya berupa bangunan olahraga yang berhasil diidentifikasi adalah Stadion Gajayana.

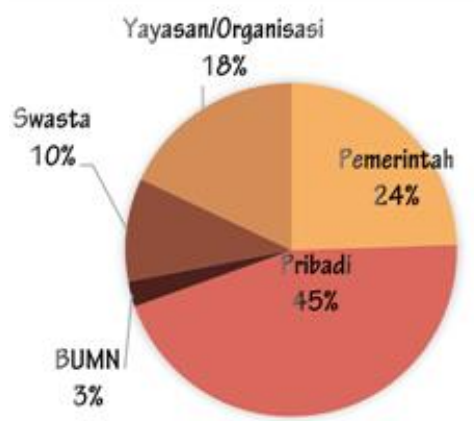
Tabel 1. Fungsi Bangunan Cagar Budaya

No	Fungsi	Jumlah
1	Rumah tinggal	76
2	Perdagangan	22
3	Jasa	6
4	Industri pergudangan	8
5	Perkantoran	10
6	Pemerintahan	5
7	Pendidikan	24
8	Peribadatan	18
9	Kesehatan	8
10	Keamanan	6
11	Sarana olahraga	1
12	Sarana transportasi	2
13	Fasilitas sosial budaya	3
14	Lainnya	11
Jumlah		200

Sumber: Laporan Akhir, 2020

Ditinjau dari kepemilikannya, bangunan cagar budaya yang paling banyak dijumpai di Kota Malang adalah bangunan milik pribadi, yaitu sebanyak 45%. Bangunan milik pribadi umumnya berupa rumah tinggal dan toko, sementara bangunan milik pemerintah sebanyak 24% umumnya berupa kantor pemerintah dan rumah dinas. Bangunan milik yayasan atau organisasi umumnya berupa bangunan sarana peribadatan

dan pendidikan, sedangkan milik swasta berupa perkantoran, perdagangan dan jasa serta industri.

**Gambar 1. Kepemilikan Bangunan Cagar Budaya**

Sumber: Laporan Akhir, 2020

Berdasarkan survei primer, Rencana Strategis Kawasan Sosial Budaya Tahun 2012-2032 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2020, diketahui terdapat 4 kawasan cagar budaya di Kota Malang. Kawasan tersebut meliputi kawasan Kayutangan dan Alun-Alun Kotak, Bundaran Tugu, Jalan gunung-gunung dan Jalan pulau-pulau.

Tabel 2. Persebaran Kawasan Cagar Budaya

No.	Nama Objek	Lokasi	Fungsi
1	Kawasan Kayutangan dan Alun-Alun Kotak	Terdiri dari kompleks pertokoan di sepanjang koridor Kajoetangan straat, dan pertokoan di perempatan Kajoetanganstraat; Alun-Alun kotak, Pecinan dan Kauman	Perdagangan jasa, peribadatan, dan perkantoran.
2	Kawasan Bundaran Tugu	Terdiri dari Stasiun Kota Baru, Alun-Alun Bunder, dan sebagian jalan pahlawan: Jl. Tugu, Jl. Untung Suropati, Jl. Sultan Agung, Jl. Mojopahit, Jl. Tumapel, Jl. Kahuripan, Jl. Kertanegara, Jl. Brawijaya, Jl. Kartini, Jl. Diponegoro, Jl. Thamrin, Jl. Dr. Cipto, Jl. Doktor Sutomo, Jl. Cokroaminoto, Jl. W.R. Supratman.	Pemerintahan, fasilitas umum, perkantoran, pendidikan, keamanan, permukiman
3	Jalan gunung-gunung	Jl. Raung, Jl. Kunir, Jl. Guntur, Jl. Cernai, Jl. Muria, Jl. Cikurai, Jl. Buring, Jl. Merapi, Jl. Muria, Jl. Cikurai, Jl. Buring, Jl. Merapi, Jl. Lawu, Jl. Sumbing, Jl. Tenes, Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Arjuno, Jl. Bromo, Jl. Kawi, Jl. Ijen, Jl. Besar Ijen, Jl. Ijen Boulevard Semeru, Jl. Wilis, Jl. Pandan, Jl. Rinjani, Jl. Malabar, Jl. Merbabu, Jl. Dempo, Jl. Batok, Jl. Tenggamus, Jl. Panderman, Jl. Telomoyo, Jl. Papandayan, Jl. Welirang, Jl. Tanggamus.	Permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, peribadatan, kesehatan dan pendidikan
4	Jalan pulau-pulau	Jl. Lombok, Jl. Jawa, Jl. Sumba, Jl. Nusakambangan, Jl. Flores, Jl. Madura, Jl. Bali, Jl. Kangean, Jl. Bawean, Jl. Sapudi, Jl. Seram	Permukiman, perdagangan jasa, kesehatan dan peribadatan

Cagar budaya yang ada di Kota Malang merupakan warisan budaya yang tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga bernilai arsitektur, ilmu pengetahuan dan sosial budaya yang sangat penting keberadaannya. Setiap objek cagar budaya ini hendaknya dapat dilestarikan secara berkelanjutan. Setiap objek cagar budaya yang ada di Kota Malang memiliki karakteristik yang beragam, baik karakteristik fisik maupun non fisik. Keragaman ini tentu membutuhkan penanganan yang beragam pula sesuai dengan kekhasan setiap objek. Oleh karena itu diperlukan penilaian terhadap objek cagar budaya yang ada di Kota Malang untuk menentukan kelayakan penanganan sekaligus bentuk penanganan yang sesuai.

Analisis kelayakan penanganan cagar budaya dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap indikator kelayakan penanganan bagi setiap objek cagar budaya (struktur dan bangunan).

Struktur cagar budaya yang memiliki skor kelayakan penanganan tertinggi adalah Buk Gluduk, yaitu sebesar 172. Indikator yang berkontribusi terhadap tingginya nilai kelayakan Buk Gluduk adalah nilai arsitektur, terutama keaslian; nilai sejarah; dan nilai manfaat (sosial, teknologi, ilmu pengetahuan dan ekonomi) yang sangat tinggi. Buk Gluduk merupakan sarana dan prasarana penunjang jalur rel kereta api yang telah berumur lebih dari 90 tahun. Keberadaannya di Kota Malang sangat penting dalam mendukung aksesibilitas dan konektivitas Kota Malang. Buk Gluduk juga tidak mengalami banyak perubahan berarti yang merubah citra. Lebih lanjut Buk Gluduk telah menjadi salah satu *landmark* kawasan Bundaran Tugu. Tingginya nilai-nilai signifikansi yang dimiliki Buk Gluduk menjadi dasar utama dalam memberikan

justifikasi bahwa Buk Gluduk layak untuk dilestarikan.



Gambar 2. Buk Gluduk

Sumber: Laporan Akhir, 2020

Tandon Air Dinoyo dan Tandon Air Tlogomas juga memiliki skor kelayakan yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 163. Kedua struktur ini memiliki bentuk yang sangat sesuai dengan fungsinya sebagai penyimpan dan penyalur air bersih. Bentuknya menyerupai bukit atau kubah dengan struktur dari beton dan batu bata. Hal ini memberi kekuatan struktural yang besar yang memiliki ketahanan tinggi terhadap getaran, termasuk gempa bumi. Hal ini sangat penting karena tandon air memiliki fungsi strategis dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat, sehingga secara arsitektur harus mendukung fungsi tersebut. Bentuk yang unik tersebut juga menjadi salah satu ciri menonjol yang akhirnya menjadikan kedua tandon tersebut sebagai *landmark* kawasan.



Gambar 3. Tandon Air Tlogomas

Sumber: Laporan Akhir, 2020

Makam Sukun memiliki skor kelayakan 158. Makam Sukun telah berusia 100 tahun dan merupakan makam golongan Eropa di masa kolonial. Terdapat beberapa hal unik di Makam Sukun ini yaitu adanya berbagai batu nisan yang terukirkan puisi atau kalimat indah lainnya dengan berbagai Bahasa. Nisan-nisan tersebut terbuat dari batu marmer yang diimpor langsung dari luar negeri. Hal penting yang perlu menjadi perhatian terkait keberadaan Makam Sukun sebagai struktur cagar budaya di Kota Malang adalah kondisi yang mulai mengalami degradasi fisik. Beberapa bagian bangunan seperti dinding, atap, plafon, pintu dan jendela telah banyak mengalami kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan pelestarian yang lebih bersifat teknis penanganan kondisi fisik untuk Makam Sukun yang dapat dilakukan melalui rehabilitasi atau renovasi.



Gambar 4. Makam Sukun
Sumber: Laporan Akhir, 2020

Jembatan Mojopahit dan Jembatan Kahuripan memiliki skor kelayakan yang lebih rendah dibandingkan struktur lainnya, yaitu masing-masing 157 dan 155. Jembatan Mojopahit merupakan jembatan yang menghubungkan kawasan Balaikota dengan kawasan Alun-Alun Kota Malang. Sementara Jembatan

Kahuripan menghubungkan Jalan Semeru dengan Jalan Kahuripan. Secara umum kedua jembatan ini memiliki nilai signifikansi yang tinggi. Kedua jembatan ini tidak mengalami perubahan struktur tetapi mengalami perubahan elemen penunjang yang berupa penambahan lantai keramik serta lampu jalan dan vegetasi pada jalur pejalan kaki di samping kiri kanan jembatan. Sebagai infrastruktur penghubung kawasan-kawasan penting di Kota Malang dan nilai-nilai signifikansi yang tinggi, Jembatan Mojopahit dan Jembatan Kahuripan selanjutnya dilestarikan keberadaannya.



Gambar 5. Jembatan Mojopahit
Sumber: Laporan Akhir, 2020

Bangunan cagar budaya di Kota Malang memiliki karakteristik yang beragam yang mana karakteristik inilah yang menjadi dasar penilaian kelayakan penanganan pelestarian. Suatu cagar budaya dinyatakan layak untuk dilestarikan jika karakteristik yang dimaksud memenuhi kriteria indikator.

Berdasarkan hasil analisis kelayakan penanganan pelestarian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan skor kelayakan untuk setiap bangunan cagar budaya. Skor kelayakan tersebut berkisar antara

133-184. Skor tertinggi dimiliki oleh bangunan Gereja Kathedral Ijen, sedangkan skor terendah dimiliki oleh bangunan MI KH. Badrussalam.



Gambar 6. Gereja Kathedral

Sumber: Laporan Akhir, 2020

Tingginya skor kelayakan penanganan pelestarian Gereja Kathedral Ijen dipengaruhi oleh tingginya nilai arsitektur, sejarah dan nilai manfaat yang dimiliki oleh bangunan ini. Ditinjau dari nilai arsitektur, Gereja Kathedral Ijen merupakan bangunan peribadatan yang memiliki gaya/langgam arsitektur *Neo Gothic*. Denah bangunan berbentuk persegi/salib dengan 2 menara pada sisi kiri dan kanan bangunan. Pada bangunan ini terdapat jendela busur yang lancip dengan ornamen kaca patri dan plafon melengkung yang merupakan ciri khas bangunan *Neo Gothic*. Bentuk bangunan ini sangat sesuai dengan fungsinya sebagai tempat peribadatan yang mana setiap elemen bangunan memiliki makna filosofis spiritual, diantaranya denah yang berbentuk salib, plafon melengkung dan keberadaan menara.

Ditinjau dari nilai sejarah, Gereja Kathedral Ijen merupakan salah satu sarana peribadatan yang dibangun di

awal perkembangan Kota Malang pada masa kolonial. Lebih lanjut, kawasan Ijen dimana Gereja Kathedral Ijen berada merupakan pusat permukiman warga Belanda pada masa kolonial. Ditinjau dari nilai manfaat, keberadaan Gereja Kathedral Ijen tidak hanya memberikan manfaat bagi spiritual umat kristen, tetapi juga memiliki manfaat teknologi dan ilmu pengetahuan arsitektur serta manfaat ekonomi kaitannya dengan bangkitan berupa kegiatan ekonomi di sekitar bangunan ini.

Kondisi berbeda dapat dilihat pada bangunan MI KH. Badrussalam yang memiliki skor kelayakan terendah, yaitu 133. Rendahnya skor kelayakan penanganan pelestarian MI KH Badrussalam terutama dipengaruhi oleh nilai arsitektur, terutama indikator keaslian/perubahan. MI KH. Badrussalam merupakan bangunan pendidikan madrasah atau setara sekolah dasar yang dibangun tahun 1950. Selama kurun waktu 70 tahun, bangunan ini telah mengalami banyak perubahan baik dalam elemen struktur ruang, konstruksi maupun ornamen bangunan.

Pada masa awal dibangunnya, MI KH. Badrussalam memiliki gaya/langgam arsitektur *Neo Classic*. Ciri utama gaya ini adalah denah simetris berbentuk persegi dan adanya kolom-kolom besar pada bangunan. Namun dalam perkembangannya, bangunan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah adanya pembangunan ulang. Perubahan tersebut diantaranya sebagian kolom bangunan sudah tidak lagi terlihat karena penambahan plafon, penggantian lantai tegel menjadi keramik dan penambahan pagar di sekeliling bangunan. Perubahan tersebut menyebabkan adanya perubahan sebagian citra bangunan.

Rendahnya nilai keaslian bangunan MI KH. Badrussalam tidak serta merta

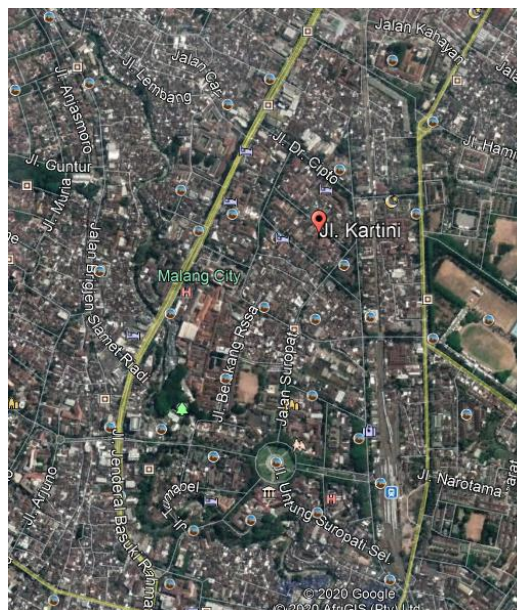
menjadikan bangunan ini tidak layak untuk dilestarikan. Bangunan ini merupakan sarana pendidikan yang memiliki manfaat tidak hanya bagi aspek pendidikan tetapi juga aspek sosial dan spiritual dimana tempat ini menjadi sarana penguatan karakter spiritual bagi siswa, guru maupun masyarakat sekitarnya. Selain itu bangunan ini juga memiliki manfaat ekonomi kaitannya dengan banyaknya kegiatan ekonomi yang berkembang dengan adanya bangunan ini. Oleh karena itu keberadaannya sangat perlu dilestarikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, suatu kawasan dapat dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya jika memiliki 2 objek cagar budaya atau lebih yang letaknya saling berdekatan. Seluruh kawasan yang didelineasi dalam kajian ini telah memenuhi kriteria tersebut. Selain kriteria tersebut terdapat indikator lain yang menjadi tolok ukur penilaian kelayakan penanganan pelestarian kawasan cagar budaya.

Berdasarkan analisis kelayakan penanganan pelestarian kawasan cagar budaya yang telah dilakukan, diperoleh skor kelayakan penanganan untuk masing-masing kawasan cagar budaya. Skor tertinggi dimiliki oleh kawasan Bundaran Tugu, yaitu sebesar 108 dan skor terendah dimiliki oleh kawasan jalan pulau – pulau, yaitu sebesar 98.

Pada dasarnya seluruh kawasan telah memenuhi kriteria kandungan cagar budaya, umur, periodeisasi, pengaruh dan makna serta nilai sejarah dan manfaat. Indikator yang umumnya berkontribusi terhadap perbedaan skor kelayakan antar kawasan adalah indikator perubahan. Kawasan Bundaran Tugu merupakan kawasan yang tidak banyak mengalami perubahan elemen dan tidak merubah citra kawasan, yaitu sebagai kawasan

pusat pemerintahan sejak masa kolonial.



Gambar 7. Kawasan Bundaran Tugu

Sumber: Laporan Akhir, 2020

Berbeda dengan kawasan Kayutangan dan Alun-Alun Kotak, kawasan jalan gunung-gunung dan jalan pulau-pulau yang telah mengalami perubahan yang merubah sebagian citra kawasan. Pada kawasan-kawasan ini, beberapa bangunan telah berubah menjadi bangunan bergaya modern. Lebih lanjut pada kawasan Kayutangan dan Alun-Alun Kotak pada masa kolonial dilewati oleh jalur trem yang saat ini sudah tidak berfungsi. Sementara pada kawasan jalan gunung-gunung, perubahan lain yang juga terjadi adalah hilangnya area pacuan kuda yang pernah ada di bagian sebelah barat kawasan serta perubahan gaya bangunan yang cukup banyak di Ijen Boulevard.

Analisis kelayakan penanganan pelestarian cagar budaya menghasilkan skor kelayakan untuk setiap objek cagar budaya. Kelayakan ini selanjutnya perlu diklasifikasikan guna menentukan hirarki penanganan pelestarian. Hirarki penanganan pelestarian dalam kajian ini merujuk pada golongan cagar budaya yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan berdasarkan tingkat

keistimewaan objek, yaitu golongan A, golongan B dan golongan C. Golongan A adalah objek cagar budaya yang paling istimewa atau luar biasa dan menjadi prioritas utama dalam penanganan pelestarian. Golongan B adalah objek cagar budaya yang moderat atau biasa dan menjadi prioritas kedua dalam penanganan pelestarian. Golongan C adalah objek cagar budaya yang kurang istimewa dan menjadi prioritas ketiga dalam penanganan pelestarian

Berdasarkan analisis kelayakan penanganan pelestarian, diketahui bahwa 6 struktur cagar budaya yang ada di Kota Malang memiliki skor kelayakan antara 158-174. Hirarki penanganan pelestarian untuk objek cagar budaya berupa struktur diklasifikasikan sebagai berikut:

- Golongan A: objek cagar budaya yang memiliki skor 155-206
- Golongan B: objek cagar budaya yang memiliki skor 103-154
- Golongan C: objek cagar budaya yang memiliki skor 51-102

Hasil analisis hirarki kelayakan penanganan pelestarian menunjukkan bahwa seluruh sampel struktur cagar budaya di Kota Malang termasuk dalam klasifikasi golongan A atau istimewa/luar biasa.

Untuk analisis kelayakan penanganan pelestarian, diketahui bahwa bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang memiliki skor kelayakan antara 133-184.

Berdasarkan hasil analisis hirarki kelayakan penanganan pelestarian, diketahui sebanyak 43% bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang termasuk bangunan golongan A. Sementara 57% sisanya termasuk bangunan golongan B.

Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang, memiliki skor kelayakan antara 98-108. Hasil analisis hirarki kelayakan penanganan pelestarian menunjukkan bahwa seluruh

sampel kawasan cagar budaya di Kota Malang termasuk dalam klasifikasi golongan A atau istimewa/luar biasa.

KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi preservasi digunakan untuk melindungi objek cagar budaya dengan nilai signifikansi tinggi atau Golongan A. Sedangkan strategi konservasi lebih diarahkan untuk objek cagar budaya dengan nilai signifikansi sedang atau Golongan B. Sebaliknya untuk objek cagar budaya dengan nilai signifikansi rendah diarahkan menggunakan strategi demolisi.

Ditinjau dari tingkat perubahan, maka dapat dirumuskan kegiatan pelestarian sebagai alat implementasi strategi pelestarian. Kegiatan yang bersifat memelihara dan atau memperbaiki diarahkan untuk objek cagar budaya dengan tingkat perubahan kecil. Kegiatan yang bersifat memulihkan, memperbaiki, dan atau meningkatkan fungsi diarahkan untuk objek cagar budaya dengan tingkat perubahan sedang. Kegiatan yang bersifat merombak dan atau membongkar diarahkan untuk objek cagar budaya yang memiliki nilai signifikansi rendah dan tingkat perubahan besar.

DAN SARAN

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Upaya perlindungan meliputi kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pengamanan. Sementara upaya pengembangan dan pemanfaatan meliputi kegiatan penelitian, revitalisasi dan adaptasi.

Selain itu pelestarian cagar budaya melibatkan berbagai unsur *stakeholder*

dan mencakup berbagai aspek fisik maupun non fisik. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pelestarian cagar budaya di Kota Malang, karena dengan banyaknya cagar budaya yang ada di Kota Malang dibutuhkan suatu perencanaan pelestarian yang tidak hanya menyeluruh dan terintegrasi tetapi juga berkelanjutan dan tepat sasaran. Guna mewujudkan hal tersebut maka penanganan pelestarian cagar budaya di Kota Malang dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hirarki atau golongannya. Hirarki inilah yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pelestarian, dengan demikian pelestarian dapat dilakukan secara bertahap untuk objek yang memiliki prioritas tinggi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan objek dengan prioritas yang lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Snyder, Anthony and James Catanese, ed Introduction to Architecture, USA : Mc Graw- Hill, 1979
- Putranto, Andi. 2018. "Model Spatial Analysis Untuk Penilaian Bangunan Cagar Budaya Di Kota Gresik". *AMERTA* 36 (2):132-44
- Muchamad, Bani Noor, Ira Mentayani. 2004. Model Pelestarian Arsitektur Berbasis Teknologi Informasi, Studi Kasus: Arsitektur Tradisional Suku Banjar. Dalam: Dimensi Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Volume 32 Nomor 2, Desember 2004.

[Halaman Kosong]